



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-07 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN BIDANG LOGISTIK
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu diberikan panduan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. bahwa pembinaan dan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI *Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*, diperlukan penjelasan petunjuk induk pembinaan khususnya bidang logistik yang disusun untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam bidang tersebut sehingga pembinaan dan penggunaan kekuatan tersebut menjadi efektif dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 3. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-003/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut;
 5. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-005/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi;
 6. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-006/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut;
 7. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Dasar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 8. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Strategi Maritim Indonesia;

9. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang *Road Map* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Badan Keamanan Laut Republik Indonesia "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*";
11. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kemampuan Kodal dan *Surveillance* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2019 tentang Konsep Operasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-07 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN BIDANG LOGISTIK BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.

2. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan dan keselamatan laut.
3. Doktrin adalah ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar berdasarkan hasil pemikiran terbaik yang mengalir dari teori dan pengalaman untuk diajarkan serta digunakan sebagai pedoman dalam tata kehidupan bangsa dan negara yang bersifat konsepsional, falsafi sampai dengan bersifat operasional dengan implementasi pada kurun waktu tertentu.
4. Doktrin Bakamla RI “Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya” adalah landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Pembinaan Bidang adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, penggunaan serta pengendalian atau pelaksanaan sesuai ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode yang secara efektif dan efisien mencakup tujuan untuk memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal dan berhasil guna.
6. Personel Bakamla RI adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan.
7. Pegawai Tetap adalah pegawai yang berasal dari internal Bakamla RI, yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau diberhentikan oleh Kepala Bakamla RI setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Perbantuan adalah pegawai yang berasal dari instansi penegak hukum yang mendapat penugasan khusus di Bakamla RI, yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil instansi lain yang ditugaskan secara khusus ke Bakamla RI berdasarkan keputusan Kepala Bakamla RI diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla RI.
9. *Counterpart* adalah Satker Bakamla RI yang mengajukan permohonan SKL kepada Kabakamla berkaitan dengan kegiatan rekanan, kunjungan WNA dan WNI ke lingkungan Bakamla RI yang diajukan pemohon.
10. Komando dan Pengendalian (Kodal) adalah kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan penerbitan SKL bagi kegiatan rekanan, WNA dan WNI di wilayah kewenangan Bakamla RI baik di tingkat pusat hingga di tingkat satuan.
11. Pemohon adalah instansi/perusahaan/organisasi/perorangan yang mengajukan permohonan kepada counterpart di lingkungan Bakamla RI (para Deputi, Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Zona, Kepala Pangkalan, Kepala SPKKL, dan Kepala Stasiun Bumi) berkaitan dengan rencana kegiatan WNA dan WNI di wilayah kewenangan Bakamla RI.
12. Surat Keterangan Logistik (SKL) adalah surat keterangan izin bagi WNA dan WNI untuk dapat melakukan kegiatan di wilayah kewenangan Bakamla RI yang dikeluarkan Kepala Biro Umum atas nama Kepala Bakamla RI.
13. Warga Negara Asing (WNA) adalah mereka yang memiliki status kewarganegaraan bukan warga negara Indonesia baik militer maupun sipil.

14. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksudkan WNI adalah bukan anggota Bakamla RI.
15. Wilayah Kewenangan Bakamla RI adalah lingkungan dan wilayah baik di darat dan laut/perairan yang terdapat kepentingan dan tanggung jawab Bakamla RI dalam rangka menegakkan hukum.

Pasal 2

Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*”, serta sebagai acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang logistik.

Pasal 3

Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI disusun untuk:

- a. memberikan kemudahan bagi personel Bakamla RI dalam memahami secara teknis landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang logistik;
- b. meningkatkan integritas dan profesionalitas personel Bakamla RI dalam suatu kesatuan dan keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai suatu satuan operasional berkarakter *coast guard*; dan
- c. mengatur pembinaan, penyelenggaraan kegiatan logistik keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 4

- (1) Peraturan Kepala Bakamla RI ini meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Petunjuk Induk Pembinaan Bidang; dan
 - c. Penutup.
- (2) Secara keseluruhan Petunjuk Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijelaskan dalam beberapa Pembinaan Bidang yang meliputi:
 - a. Pembinaan Bidang Doktrin dan petunjuk;
 - b. Pembinaan Bidang Perencanaan;
 - c. Pembinaan Bidang Pengawasan;
 - d. Pembinaan Bidang Intelijen;
 - e. Pembinaan Bidang Operasi;
 - f. Pembinaan Bidang Personel;
 - g. Pembinaan Bidang Logistik;
 - h. Pembinaan Bidang Latihan;
 - i. Pembinaan Bidang Keuangan;
 - j. Pembinaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - k. Pembinaan Bidang Hukum;
 - l. Pembinaan Bidang Komunikasi dan Elektronika;
dan
 - m. Pembinaan Bidang lainnya.

Pasal 5

Dalam Peraturan Kepala Bakamla RI ini khususnya terkait Petunjuk Induk BIN-07 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Logistik di Lingkungan Bakamla RI.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penomoran dokumen Petunjuk Petunjuk Induk BIN-07 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Logistik di Lingkungan Bakamla RI, sebagaimana tata cara kodifikasi dan penomoran mengikuti stratifikasi Doktrin yang tercantum dalam Petunjuk Dasar.

- (2) Kodifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditambahkan untuk melengkapi klasifikasi arsip dalam tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Bakamla RI.
- (3) Penambahan untuk melengkapi klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kearsipan.

Pasal 7

Petunjuk Induk BIN-07 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Logistik di Lingkungan Bakamla RI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bakamla RI ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

Kepala Bakamla RI,

Aan Kurnia, S. Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

Lampiran
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2020
Tentang
Petunjuk Induk Nomor BIN-07 Tahun 2020
tentang Pembinaan Bidang Logistik
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-07 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN BIDANG LOGISTIK
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Bakamla RI berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380) adalah melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kompleksitas dan luasnya cakupan wilayah tugas mengakibatkan tingginya tuntutan terhadap kesiapsiagaan satuan-satuan Bakamla RI untuk melaksanakan operasi, dengan demikian peranan logistik menjadi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Bakamla RI tersebut.

Dalam rangka mewujudkan kesiapsiagaan satuan-satuan Bakamla RI, logistik Bakamla RI dituntut untuk mampu menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana (materiil, fasilitas dan jasa) secara efektif, efisien dan tepat sasaran melalui penyelenggaraan Pembinaan administrasi materiil/BMN, Pembinaan Materiil (Binmat) dan penyelenggaraan Pembinaan Dukungan Logistik (Binduklog) yang ketiganya merupakan kegiatan pembinaan bidang logistik Bakamla RI. Penyelenggaraan Binmat diarahkan untuk menyiapkan dan

tertib administrasi sedangkan penyelenggaraan Binduklog diarahkan guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Pembinaan bidang logistik Bakamla RI merupakan salah satu bagian dari pembinaan Bakamla RI yang mempunyai kedudukan sama, saling berinteraksi dan mendukung pembinaan lainnya dilingkungan Bakamla RI, sehingga bersinergi dalam mewujudkan keberhasilan Pembinaan Kemampuan (Binpuan) dan Penggunaan Kekuatan (Gunkuat) Bakamla RI.

Untuk dapat menyelenggarakan pembinaan bidang logistik Bakamla RI yang tanggap, dinamis dan mampu memenuhi kebutuhan kegiatan Binpuan dan Gunkuat serta didukung dengan ketertiban administrasi yang sesuai dengan aturan, maka kegiatan pembinaan logistik diatur secara terpadu dalam petunjuk induk ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk induk ini disusun dengan maksud sebagai Pedoman Induk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI.

2. Tujuan

Petunjuk Induk ini disusun agar penyelenggaraan pembinaan bidang logistik Bakamla RI dengan sumber daya yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan kegiatan Binpuan dan Gunkuat secara optimal.

C. Ruang Lingkup

Secara umum ruang lingkup Petunjuk Induk Nomor BIN-07 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Logistik di Lingkungan Bakamla RI meliputi pendahuluan, Dasar-dasar Pemikiran, Pembinaan, Jenis dan Fungsi Materiil Bakamla RI, Pembinaan dan Fungsi Pembinaan Dukungan Bakamla RI, Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab Logistik, Pembinaan administrasi materiil/BMN, Pembinaan Materiil dan Pembinaan Dukungan Logistik, dan Penutup.

Penjelasan terkait Pembinaan Bidang meliputi:

1. Pembinaan Bidang Doktrin dan petunjuk;
2. Pembinaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
3. Pembinaan Bidang perencanaan dan Anggaran;
4. Pembinaan Bidang Intelijen;
5. Pembinaan Bidang Operasi;
6. Pembinaan Bidang Sumber Daya Manusia/Personel;
7. Pembinaan Bidang Logistik;
8. Pembinaan Bidang Latihan;
9. Pembinaan Bidang Keuangan;
10. Pembinaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
11. Pembinaan Bidang Hukum;
12. Pembinaan Bidang Data dan Informasi;
13. Pembinaan Bidang Komunikasi dan Elektronika;
14. Pembinaan Bidang Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut; dan
15. Pembinaan Bidang lainnya.

Hal-hal terkait Pembinaan Bidang di atas secara lebih teknis diuraikan melalui penjelasan terkait Doktrin dan Petunjuk, dengan hal utama adalah dimulai dengan telah ditetapkannya Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*” melalui Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*”.

Dalam uraian ini, lebih difokuskan pada Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik dengan satuan kerja atau Satuan Pembina Materi (SPM) terkait adalah Biro Sarana dan Prasarana.

BAB II DASAR-DASAR PEMIKIRAN

A. Pembinaan Kemampuan Bakamla RI

Binpuan Bakamla RI adalah proses sinergi semua sistem pembinaan Bakamla RI guna mewujudkan kemampuan seluruh komponen Bakamla RI, sehingga dapat mewujudkan postur kekuatan Bakamla RI yang mempunyai kesiapan 4 (empat) kemampuan Bakamla RI meliputi kemampuan *surveillance*, kemampuan menjaga keamanan laut, kemampuan menjamin keselamatan di laut dan kemampuan pertahanan (komponen cadangan) yang digunakan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas Bakamla RI.

Tolok ukur keberhasilan Binpuan Bakamla RI ditentukan oleh tingkat kekuatan Bakamla RI yang meliputi kesiapan administrasi, kesiapan materiil, kesiapan personel serta kesiapan sistem informasi dan metode.

Binpuan Bakamla RI adalah proses sinergi semua sistem pembinaan Bakamla RI guna mewujudkan kemampuan seluruh struktur kekuatan Bakamla RI yang diarahkan agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan ancaman sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas Bakamla RI.

Tolok ukur keberhasilan Binpuan Bakamla RI ditentukan oleh terpenuhinya 4 (empat) elemen kemampuan Bakamla RI yang meliputi struktur kekuatan, modernisasi, kesiapan dan keberlanjutan.

B. Penggunaan Kekuatan Bakamla RI

Gunkuat Bakamla RI adalah penggunaan kekuatan unsur dengan komponen-komponen Kapal Negara (KN), Radar, *System Monitoring* dan *System Surveillance*. Komponen Bakamla RI, antara lain sebagai berikut:

1. Kapal sebagai alat utama terdiri dari berbagai jenis kapal yang tergabung dalam unsur Bakamla RI;
2. Pesawat udara terdiri dari pesawat udara sayap tetap (*Fix Wing*) dan pesawat udara sayap putar (*Rotary Wing*);
3. Peralatan *Surveillance* (Radar dan Ais);

4. Pangkalan Bakamla RI merupakan jaringan logistik bagi satuan operasi Bakamla RI; dan
5. Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) dan Stasiun Bumi.

Tolok ukur keberhasilan Gunkuat Bakamla RI ditentukan oleh kesiapan dan keandalan unsur yang merupakan perpaduan antara kekuatan operasional dengan pendukung logistiknya.

Gunkuat Bakamla RI adalah penggunaan struktur kekuatan Bakamla RI yang disusun dalam Kesatuan unsur yang terdiri dari:

1. Kapal Negara sebagai alat utama terdiri dari berbagai jenis kapal yang tergabung dalam kesatuan-kesatuan/Satker Bakamla RI;
2. Pesawat Udara terdiri dari pesawat udara sayap tetap (*Fix Wing*) dan pesawat udara sayap putar (*Rotary Wing*);
3. Peralatan *Surveillance* (Radar dan AIS);
4. Pangkalan Bakamla RI merupakan jaringan logistik bagi satuan operasi Bakamla RI; dan
5. SPKKL dan Stasiun Bumi.

Tolok ukur keberhasilan Gunkuat Bakamla RI ditentukan oleh kesiapan dan keandalan Unsur yang merupakan perpaduan antara kekuatan Operasional dengan pendukung logistiknya.

C. Konsep Logisitik Bakamla RI

Logistik Bakamla RI adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menyiapkan dan menyediakan materiil serta penyelenggaraan duklog yang dibutuhkan dan digunakan dalam penyelenggaraan seluruh sistem pembinaan Bakamla RI sehingga dapat mewujudkan kekuatan yang mampu melaksanakan tugas Bakamla RI.

Pembinaan bidang logistik Bakamla RI merupakan segala upaya dan kegiatan yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan, pengadaan/pemeliharaan barang/jasa, pengadministrasian BMN, pendistribusian, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian serta evaluasi terhadap fungsi-fungsi Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog untuk menciptakan kesiapan materiil Bakamla RI agar selalu siap sewaktu-waktu dibutuhkan dan selalu dalam keadaan siap selama digunakan.

Pembinaan logistik Bakamla RI harus bersinergi dengan pembinaan bidang lainnya agar tercapai keberhasilan dalam mewujudkan kemampuan dan kekuatan Bakamla RI, selain bersinergi secara internal Bakamla RI juga harus mampu memanfaatkan jaringan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) sebagai wujud pemberdayaan komponen cadangan lainnya dan komponen pendukung pertahanan Negara. Pembinaan Bidang Logistik (Binduklog) Bakamla RI dilaksanakan dengan mengikuti asas-asas dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

D. Asas-Asas

Asas-asas yang digunakan dalam melaksanakan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog meliputi:

1. Rencana Jauh Ke Depan.

Dalam pelaksanaan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus diarahkan pada perencanaan jauh ke depan.

2. Jadwal Olah Guna.

Dalam melaksanakan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus dapat menjamin pelaksanaan tugas secara berlanjut dan berkesinambungan dengan susunan kekuatan operasional Bakamla RI yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu unsur-unsur dalam tugas operasi, latihan dan pelaksanaan pemeliharaan.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Asas ini menentukan agar dalam pelaksanaan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog selalu memperhatikan pengaruh dan dampaknya terhadap lingkungan.

4. Legalitas.

Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

5. Terarah.

Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas Bakamla RI.

6. Ketelitian.

Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus dilaksanakan secara tertib, teratur, cermat dan bertanggung jawab.

7. **Keamanan.**
Setiap pembina maupun kuasa pengguna materiil bertanggung jawab atas pengamanan materiil baik dalam arti teknis maupun fisik.
8. **Keseimbangan dan Keserasian.**
Agar pelaksanaan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog berjalan baik, maka keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan harus senantiasa terpelihara.
9. **Kekenyalan.**
Pelaksanaan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus dapat memberikan hasil yang optimal dalam berbagai situasi.
10. **Keterpaduan.**
Dalam Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus ada keterpaduan saat penyusunan rencana kebutuhan dari seluruh Pembina Materiil pada semua tingkat kegiatan.
11. **Responsif.**
Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus peka dan tanggap terhadap perkembangan dan perubahan tuntutan kebutuhan.
12. **Perencanaan dan Pengendalian Terpusat.**
Perencanaan dan pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog berada di Mabes Bakamla.
13. **Swasembada.**
Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog diarahkan pada kemampuan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar negeri.
14. **Prioritas.**
Sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada, Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus dapat memilih dan memilah dengan tepat kebutuhan yang harus didahulukan dan diutamakan.
15. **Ekonomis.**
Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus diarahkan untuk keberhasilan pencapaian sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien.

16. Pencapaian Sasaran.

Pelaksanaan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog diarahkan pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

E. Prinsip-Prinsip

Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog meliputi:

1. Prinsip Pembina.

Prinsip pembina adalah penyelenggara fungsi-fungsi pembinaan sesuai strata dan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing yang meliputi:

a. Pembina Logistik.

Pembina Logistik Bakamla RI merupakan badan/organisasi yang mengemban fungsi kewasgiatan dan pengendalian bidang logistik. Penyelenggaraan binlog dilaksanakan oleh Pembina Logistik tingkat Pusat dan Pembina Logistik tingkat Zona maritim untuk mengawasi dan mengendalikan terlaksananya fungsi-fungsi Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog Bakamla RI.

b. Pembina Dukungan Administrasi/Simak BMN.

Pembina Dukungan Administrasi/Simak BMN Bakamla RI adalah badan/organisasi yang memiliki fungsi memberikan dukungan administrasi kepada satuan operasi maupun staf dan berfungsi menyelenggarakan fungsi-fungsi pembinaan dukungan administrasi sesuai bidangnya.

c. Pembina Materiil.

Pembina Materiil Bakamla RI merupakan badan/organisasi yang mengemban fungsi Binmat (penentuan kebutuhan s.d. penghapusan). Penyelenggaraan Binmat dilaksanakan oleh Pembina Materiil tingkat pusat dan Pembina Materiil tingkat Zona Maritim dalam menjamin terlaksananya fungsi-fungsi pembinaan materiil sesuai bidangnya.

d. Pembina Dukungan Logistik.

Pembina Dukungan Logistik Bakamla RI adalah badan/organisasi yang memiliki fungsi memberikan dukungan logistik kepada satuan operasi dan berfungsi menggerakkan fungsi-fungsi pembinaan dukungan logistik sesuai bidangnya.

e. Pembina Teknis.

Pembina Teknis adalah badan/organisasi yang memiliki fungsi mengevaluasi, menganalisis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pembina logistik Bakamla RI dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog. Setiap materiil Bakamla RI mempunyai Pembina Teknis.

2. Prinsip Integrator.

Organisasi pelaksana fungsi Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog dibawah pengawasan dan pengendalian Pembina Logistik Bakamla RI.

3. Prinsip Sinkronisasi.

Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus dilaksanakan secara selaras dengan sistem pembinaan lainnya untuk mendukung tugas Bakamla RI.

4. Prinsip Kelaikan.

Pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus memenuhi kaidah dan standar kelaikan yang diarahkan pada terjaminnya keselamatan personel, materiil dan lingkungan.

5. Prinsip Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pelaksanaan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus dilaksanakan secara tertib administrasi, hukum dan fisik serta akuntabel.

6. Prinsip Informasi.

Pelaksanaan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus ditunjang oleh sistem informasi logistik yang merupakan bagian dari sistem informasi terpadu Bakamla RI dan dikembangkan berdasarkan tuntutan kebutuhan

7. Prinsip Mobilisasi dan Demobilisasi.

Logistik Bakamla RI harus dapat dikerahkan, digunakan dan ditarik kembali secara tepat, terarah dan terpadu untuk mendukung tugas Bakamla baik untuk kepentingan pencegahan maupun penindakan termasuk terjaminnya keselamatan di laut secara bersama-sama dengan sumber daya nasional lainnya.

BAB III

PEMBINAAN, JENIS DAN FUNGSI MATERIIL BAKAMLA RI

A. Pedoman Materiil

Pembinaan materiil pada hakekatnya adalah suatu usaha dan kegiatan mulai dari penentuan kebutuhan, perencanaan, pengadaan/pemeliharaan barang/jasa, pencatatan BMN, distribusi, dan penggunaan sampai dengan penghapusan dengan didukung sistem administrasi yang tertib, teratur, cermat dan bertanggung jawab dalam rangka menyiapkan dan menyediakan materiil yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Binpuan maupun Gunkuat secara terpadu dan berlanjut.

Pembinaan materiil di lingkungan Bakamla RI merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang melibatkan hubungan antara:

1. Organisasi Pembina materiil tingkat Mabes/Pusat dengan organisasi Pembina materiil tingkat Satker;
2. Organisasi Pembina materiil tingkat Zona Maritim/Satker dengan organisasi pembinaan lainnya dalam sistem pembinaan Bakamla RI.

Materiil yang dalam penggunaannya berfungsi sebagai sarana utama dalam kegiatan Binpuan maupun Gunkuat, pembinaan materiilnya didasarkan pada siklus daur hidup dan konsep dukungan logistik yang telah ditetapkan dalam proses pengadaannya.

Materiil tersebut ditempatkan, dipelihara dan digunakan sesuai kelompoknya sehingga setiap materiil Bakamla RI memiliki penanggung jawab dalam sistem pembinaannya, baik penanggung jawab selama siklus daur hidup, penanggung jawab pada tingkat kegiatan dalam manajemen logistik Bakamla RI serta penanggung jawab kewenangan pengurusannya.

B. Jenis Materiil

Dalam rangka pembinaan bidang logistik agar dapat memenuhi kebutuhan kegiatan Binpuan dan Gunkuat, jenis materiil Bakamla RI dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu materiil utama dan materiil pendukung.

1. Materiil Utama, terdiri dari:
 - a. Materiil alat utama (alut) meliputi:
 - 1) Kapal Negara (KN), pesud, rantis (berupa materiil platform, senjata dan amonisi, peralatan elektronika senjata dan peralatan komunikasi);
 - 2) Radar dan peralatan *surveillance* lainnya; dan
 - 3) Senjata organik kesatuan dan perorangan yang tidak terinstalasi pada materiil alut.
 - b. Materiil non alut adalah materiil utama yang tidak termasuk materiil alut dan bukan merupakan materiil pendukung (Alsus Nubika, Alpalsus, Optik, Materiil Zeni, Matsus Intel, Avionik, Faslan dan Alkes).
2. Materiil pendukung terdiri dari:
 - a. materiil pendukung pemeliharaan, meliputi seluruh materiil bekal pendukung pemeliharaan materiil utama;
 - b. materiil pendukung operasi, meliputi seluruh materiil bekal untuk mendukung pengoperasian materiil utama maupun penyelenggaraan kegiatan; dan
 - c. materiil pendukung personel, meliputi seluruh materiil bekal pendukung personel baik dalam penyelenggaraan operasi, latihan maupun rutin sehari-hari.

C. Fungsi Pembinaan Materiil

Fungsi dalam Binmat terdiri dari fungsi pokok dan penunjang.

1. Fungsi Pokok.
 - a. Penentuan Kebutuhan. Penentuan kebutuhan meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan penentuan jenis, jumlah dan persyaratan operasional materiil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai postur yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugasnya selama kurun waktu tertentu.
 - b. Desain dan Pengembangan. Desain dan pengembangan meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan rekayasa yang bersifat ilmiah untuk menganalisis persyaratan operasional dan teknis materiil yang dibutuhkan Bakamla RI,

diterapkan serta dukungan logistik selama daur hidup materiil, dengan tujuan memperoleh data ilmiah tentang persyaratan operasional dan teknis untuk mendukung proses pengadaan atau pembangunan, sehingga diperoleh materiil dan dukungan logistik yang tepat sesuai kebutuhan.

- c. Pengadaan. Pengadaan meliputi segala usaha kegiatan dan pekerjaan pengadaan materiil Bakamla RI dengan tujuan agar tersedia materiil dalam jenis, jumlah, mutu, waktu, tempat dan harga yang tepat dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.
- d. Penyimpanan. Penyimpanan merupakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan penyimpanan materiil bekal untuk mendukung kebutuhan satuan pengguna.
- e. Distribusi. Distribusi merupakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan pendistribusian materiil utama dan materiil pendukung kepada satuan pengguna.
- f. Pemeliharaan.
 - 1) Pemeliharaan merupakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan untuk menjamin kesiapan materiil dan mempertahankan kesiapan materiil selama daur hidup yang telah diprogramkan.
 - 2) Ditinjau dari sifatnya, pemeliharaan dapat dilaksanakan secara preventif (pencegahan) dan korektif (perbaikan).
 - 3) Ditinjau dari jenis dan tingkatannya, pemeliharaan materiil utama dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya:
 - a) pemeliharaan materiil alut dapat dilaksanakan dalam tiga tingkat pemeliharaan yakni pemeliharaan tingkat organik, menengah dan depo; dan
 - b) pemeliharaan materiil non alut meliputi pemeliharaan organik/rutin dan perbaikan ringan, sedang dan berat pada bidang Faslan.
 - 4) Pemeliharaan materiil pendukung meliputi pemeliharaan organik/rutin.
 - 5) Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh satker/*stakeholder* yang

- g. Penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

2. Fungsi Penunjang

- a. Administrasi Perbendaharaan Materiil.

Administrasi perbendaharaan materiil adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang menjamin tercapainya ketertiban dan kelancaran administrasi mengenai pengurusan administrasi umum dan khusus serta pengurusan perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku.

- b. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Informasi Pembinaan Logistik.

Informasi Pembinaan Logistik adalah suatu kesatuan himpunan informasi elektronik/manual dalam pembinaan materiil dan pembinaan dukungan logistik yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Informasi tersebut meliputi:

- 1) Informasi administrasi pengadaan materiil utama
- 2) Informasi administrasi pemeliharaan dan perbaikan materiil utama.
- 3) Informasi administrasi perbekalan materiil pendukung.
- 4) Informasi administrasi kelaikan.
- 5) Informasi administrasi fasilitas pangkalan.
- 6) Informasi simak BMN.

BAB IV
PEMBINAAN DAN FUNGSI PEMBINAAN
DUKUNGAN LOGISTIK BAKAMLA RI

A. Pembinaan Dukungan Logistik

Pembinaan dukungan logistik pada hakikatnya adalah suatu usaha dan kegiatan untuk mempertahankan satuan-satuan operasi dalam kondisi selalu siap operasi agar mampu menjaga kesinambungan penyelenggaraan kegiatan Binpuan dan Gunkuat.

Pembinaan dukungan logistik di lingkungan Bakamla RI merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang melibatkan hubungan antara:

1. Organisasi pembina dukungan logistik tingkat Pusat/Mabes dengan organisasi pembina dukungan logistik tingkat Zona Maritim; dan
2. Organisasi pembina dukungan logistik tingkat Pusat/Mabes dan Zona Maritim dengan organisasi pembina lain dalam sistem pembinaan Bakamla RI;

Pembinaan dukungan logistik diarahkan kepada:

1. terjaminnya materiil pendukung untuk mempertahankan kesiapan materiil utama selama pengoperasiannya;
2. terjaminnya dukungan untuk penyelenggaraan kegiatan Binpuan maupun Gunkuat; dan
3. terjaminnya penggunaan secara optimal materiil utama yang didukung sesuai fungsi asasi selama daur hidupnya.

B. Fungsi Pembinaan Dukungan Logistik

Fungsi-fungsi dalam pembinaan dukungan logistik meliputi:

1. Dukungan Pemeliharaan.
 - a. Dukungan pemeliharaan materiil alut diarahkan untuk mempertahankan kondisi materiil alut agar dapat melaksanakan Jadwal Olah Guna (JOG), satuan-satuan operasi dengan menyusun Jadwal Olah Perbaikan (JOP) berdasarkan konsep Sistem Pemeliharaan Terencana (SPT) yang berbasis waktu dan kondisi.

- b. Dukungan pemeliharaan materiil non alut diarahkan agar fasilitas pangkalan, SPKKL dan Stasiun Bumi Bakamla RI selalu dalam kondisi mampu menyediakan materiil pendukung, fasilitas dan jasa yang dibutuhkan oleh satuan-satuan operasi secara penuh.
 - c. Dukungan pemeliharaan materiil pendukung diarahkan agar pemeliharaan materiil utama, operasi materiil utama dan penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sebagai mana mestinya serta dapat mendukung bekal personel saat operasi, latihan maupun rutin sehari-hari.
2. Dukungan Pembekalan.
- a. Dukungan pembekalan diarahkan pada kesiapan dukungan materiil bekal yang terdiri dari:
 - 1) dukungan materiil bekal untuk pemeliharaan;
 - 2) dukungan materiil bekal untuk operasi dan latihan; dan
 - 3) dukungan materiil bekal untuk personel.
 - b. Dukungan materiil bekal terdiri dari dukungan di pangkalan atau dengan sarana yang bergerak (*mobile*).
3. Dukungan Fasilitas Pangkalan.
- a. Dukungan fasilitas pangkalan diarahkan pada kesiapan fasilitas- fasilitas dalam rangka mendukung kebutuhan satuan-satuan operasi meliputi:
 - 1) Fasilitas Labuh;
 - 2) Fasilitas Pembekalan;
 - 3) Fasilitas Pemeliharaan;
 - 4) Fasilitas Perawatan Personel; dan
 - 5) Fasilitas Pembinaan Pangkalan.
 - b. Dukungan fasilitas terdiri dari dukungan di pangkalan atau dengan sarana yang bergerak (*mobile*).

4. Dukungan Personel dan Latihan.
 - a. Dukungan personel diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan personel sebagai operator maupun sebagai pelaksana pemeliharaan dalam ukuran jumlah dan tingkat keahlian.
 - b. Dukungan latihan diarahkan kepada kegiatan latihan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan /keterampilan personel sebagai operator maupun pelaksana pemeliharaan.

BAB V

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN LOGISTIK, PEMBINAAN ADMINISTRASI/SIMAK BMN, PEMBINAAN MATERIIL DAN PEMBINAAN DUKUNGAN LOGISTIK

A. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi/SIMAK BMN

Dalam penyelenggaraan pembinaan administrasi/SIMAK BMN untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang maksimal, maka penyelenggaraannya perlu penentuan tataran wewenang dan tanggung jawab yang jelas bidang pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian.

B. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pembinaan Logistik

Dalam penyelenggaraan pembinaan logistik, untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang maksimal, maka penyelenggaraannya perlu penentuan tataran wewenang dan tanggung jawab yang jelas bidang kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian.

1. Kebijakan.

- a. Kebijakan umum terhadap pembinaan logistik, dirumuskan oleh badan pengemban fungsi perumus kebijakan bidang logistik di tingkat Pusat/Mabes.
- b. Kebijakan teknis terhadap materiil dirumuskan oleh masing- masing Pembina Teknis sesuai golongan materiilnya.
- c. Kebijakan umum dan teknis yang telah dirumuskan di tingkat Pusat/Mabes dilaksanakan oleh Zona Maritim, Pangkalan, SPKKL dan Stasiun Bumi.

2. Perencanaan.

- a. Perencanaan umum pembinaan logistik dilaksanakan oleh badan pengemban fungsi perencana bidang logistik di tingkat Pusat/Mabes.

- b. Perencanaan kegiatan pembinaan logistik (Binmat dan Binduklog) dikoordinasikan dan disusun oleh seluruh satuan Bakamla sesuai fungsinya dengan masukan dari Wilayah, Pangkalan, SPKKL dan Stasiun Bumi berdasarkan perencanaan umum dan perencanaan teknis materiil yang telah ditetapkan.
3. Pengorganisasian. Dalam pembinaan logistik terdiri dari:
 - a. Organisasi tingkat Pusat meliputi:
 - 1) Organisasi pengemban fungsi perumus kebijakan dan perencanaan bidang logistik; dan
 - 2) Satuan yang mengemban fungsi Binmat dan Bintek sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.
 - b. Organisasi tingkat Zona Maritim yang mengemban fungsi Binmat dan Bintek sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.
4. Pelaksanaan.
 - a. Pelaksanaan pembinaan logistik di tingkat pusat dilaksanakan oleh Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI.
 - b. Pelaksanaan pembinaan logistik di tingkat Zona Maritim, Pangkalan dan SPKKL dilaksanakan oleh Pejabat bidang Logistik masing-masing Satuan.
5. Pengawasan dan Pengendalian.
 - a. Pengawasan dan pengendalian pembinaan materiil dilaksanakan oleh Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI.
 - b. Pengawasan melekat dilaksanakan oleh semua strata pembinaan.
 - c. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan tingkat Pusat.
 - d. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pengawas di luar lingkungan Bakamla RI.

C. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Binduklog

Dalam penyelenggaraan Binduklog untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang maksimal, maka penyelenggaraannya perlu penentuan tataran wewenang dan tanggung jawab yang jelas dibidang kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian.

1. Kebijakan.

- a. Kebijakan umum terhadap Binduklog dirumuskan oleh badan pengemban fungsi perumus kebijakan bidang logistik di tingkat Pusat/Mabes.
- b. Kebijakan teknis terhadap Binduklog dirumuskan oleh masing-masing Pembina Teknis sesuai golongannya.
- c. Kebijakan umum dan teknis yang telah dirumuskan di tingkat Pusat/Mabes dilaksanakan oleh Satuan-satuan bawah.

2. Perencanaan.

- a. Perencanaan umum Binduklog dilaksanakan oleh badan pengemban fungsi perencana bidang logistik di tingkat Pusat/Mabes.
- b. Perencanaan kegiatan Binduklog dikoordinasikan dan disusun oleh pelaksana Pusat sesuai fungsinya dengan masukan dari Satker bawah berdasarkan perencanaan umum dan perencanaan teknis dukungan logistik yang telah ditetapkan.

3. Pengorganisasian.

Pengorganisasian Binduklog terdiri dari:

- a. Organisasi tingkat Pusat/Mabes meliputi:
 - 1) organisasi pengemban fungsi perumus kebijakan dan perencanaan umum; dan
 - 2) Pelaksana pusat sebagai fungsi Binduklog dan bintek sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.

- b. Organisasi tingkat Zona Maritim yang mengemban fungsi Binduklog dan bintek sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.
4. Pelaksanaan.
 - a. Pelaksanaan Binduklog di tingkat pusat/mabes dilaksanakan oleh Pelaksana Pusat.
 - b. Pelaksanaan Binduklog di tingkat Zona maritim dilaksanakan oleh pejabat masing-masing Satker.
5. Pengawasan dan Pengendalian.
 - a. Pengawasan dan pengendalian pembinaan dukungan logistik dilaksanakan oleh Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI.
 - b. Pengawasan melekat dilaksanakan oleh semua strata pembinaan.
 - c. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan tingkat Pusat/Mabes dan Satker.
 - d. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pengawas di luar lingkungan Bakamla RI.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI ini merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan logistik Bakamla RI yang meliputi penyelenggaraan Pembinaan Administrasi/SIMAK BMN, Binlog (binmat dan binduklog) serta tataran wewenang dan tanggung jawab. Dengan disusunnya buku petunjuk induk ini, diharapkan tercapainya kesatuan arah serta keseragaman pengertian, sikap dan tindakan demi kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan logistik Bakamla RI yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tugas Bakamla RI.

Sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI ini bersifat fleksibel untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI ini bersifat umum dan akan dijabarkan menjadi Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) yang disesuaikan dengan kebutuhan stratifikasi doktrin di lingkungan Bakamla RI.

Kepala Bakamla RI,



Aan Kurnia, S. Sos., M.M.

Laksamana Madya TNI